



PUTUSAN
Nomor █/PDT/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

█, tempat/tanggal lahir █
█, jenis kelamin █, agama █, pekerjaan █
█, alamat █
█, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan :

█, tempat/tanggal lahir █, jenis kelamin █
█, agama █, pekerjaan █, alamat █
█, Kelurahan █, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara tersebut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor █/PDT/2024/PT BBL tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor █/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 21 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) secara *verstek*;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungailiat diucapkan pada tanggal 21 Desember 2023 dihadiri oleh Penggugat dan diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat yang diterima oleh F■■■■ pada tanggal 23 Desember 2023, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor ■■■/Akta Banding/2023/ PN Sgl Jo Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PN.Sgl

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding;
2. Menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akta cerai dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 21 Desember 2023 memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan P-3 berupa kutipan akta perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 28 September 2021 dan dihubungkan dengan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], diperoleh fakta hukum bahwa sejak dari menikah sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di pengadilan, usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baru berjalan lebih kurang selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi [REDACTED] menerangkan bahwa saksi [REDACTED] tidak mengetahui apa penyebab dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi adu argumen dan cekcok namun saksi mengetahui bahwa Penggugat ada memiliki wanita lain dan saksi tidak mengetahui sudah berapa lama perkecokan Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] juga menerangkan bahwa diawal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan saksi baru mengetahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi adu argumen lebih kurang 3 (tiga) minggu sebelum saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini dan saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat dan saksi tidak mengetahui penyebab dari Penggugat dan Tergugat sering adu argumen;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 4/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian ini belum waktunya untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya upaya maksimal yang dilakukan oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 21 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, R.Bg Stb Nomor 1947/227 24 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami Dr. Erwantoni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., dan Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 4/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Suryati, S.Ip Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa Para Pihak maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari itu juga

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ip

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Materai Putusan.....Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan.....Rp | 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan.....Rp | <u>130.000,00</u> |
| 4. Jumlah.....Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |